

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 95/Pdt.G/2026/PA.Botg

Pada hari ini Kamis tanggal 25 Juni 2026, saya, Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Panitera pada Pengadilan Agama Bontang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 95/Pdt.G/2026/PA.Botg tanggal 03 Februari 2026 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court*,

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Ardyan Sakka bin Ahmad D, NIK 6474031003880001, tempat dan tanggal lahir Bontang, 10 Maret 1988, agama Islam, pekerjaan Tidak Diketahui, pendidikan SLTP, tempat kediaman Dahulu beralamat di Jalan D.I Panjaitan RT.02 Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti, diseluruh wilayah Republik Indonesia, dan di luar wilayah Republik Indonesia (Ghoib), sebagai **Tergugat**;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor 95/Pdt.G/2026/PA.Botg dalam perkara Cerai Gugat antara:

Rosniah binti Baharuddin, sebagai **Penggugat**;

melawan

Ardyan Sakka bin Ahmad D, sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Ardyan Sakka bin Ahmad D) terhadap Penggugat (Rosniah binti Baharuddin);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang kuasa asuh/hadlanah dari anak yang bernama Zalfa Najwa Meyssiun binti Ardyan Sakka lahir di Bontang pada tanggal 27 April 2011 dan Muhammad Basil Nadjwan Azka bin Ardyan Sakka lahir di Bontang pada tanggal 17 Oktober 2012;

5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan hak akses kepada Tergugat terhadap anak tersebut untuk bertemu dan berkumpul dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dengan tetap memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut. Dan apabila Penggugat tidak melaksanakan perintah tersebut maka Tergugat dapat mengajukan gugatan pembatalan kuasa asuh/hadhanah di Pengadilan dimana anak tersebut bertempat tinggal;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan PERMA RI No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 dan lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 Romawi III huruf B angka 5, yaitu melalui **website Pengadilan Agama Bontang** dengan tautan pengumuman <https://pa-bontang.go.id/panggilan-ghaib>.

Panitera,



Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.